



**P E N E T A P A N**

**Nomor** 27/Pdt.P/2023/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Heruman Rajab**, NIK. 3215131103000001, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Karawang, 11-03-2000, Agama Islam, Alamat di Kp. Sentul Utara, RT. 003 RW. 009, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Kwg tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Kwg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal ..... 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Kwg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa pemohon lahir di Karawang, tanggal 11-03-2000, anak kandung dari pasangan suami isteri Mastum dan Yeti dan di beri nama **HERUMAN AZAB.**, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2014.070556;
3. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak cocok dan tidak serasi dengan nama pemberian orang tua Pemohon tersebut dengan alasan nama Pemohon Heruman Azab bermakna kurang baik,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari **HERUMAN AZAB** menjadi **HERUMAN** dan dengan perubahan nama Pemohon tersebut diharapkan menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi Pemohon;
5. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur budaya, suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
6. Bahwa untuk mengganti nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun menurut hukum sebagaimana Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2014.070556, dari semula **HERUMAN AZAB** menjadi **HERUMAN**;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Heruman Azab diganti menjadi Heruman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heruman Rajad, diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Heruman Rajab, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama Heruman Rajab, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iyet, diberi tanda P-4 ;

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Iyet, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pemohon adalah adik saksi;
  - Bahwa pemohon merasa namanya kurang baik;
  - Bahwa pemohon ingin mengganti namanya;
  - Bahwa keinginan mengganti nama tersebut berasal dari pemohon dan orang tua pemohon;
  - Bahwa pemohon lahir tanggal 11 Maret 2000;
  - Bahwa pemohon akan mengganti nama menjadi Heruman;
  - Bahwa tujuan pemohon mengganti namanya adalah agar menjadi semangat baru dan mendapatkan dampak positif secara mental, spiritual untuk masa depan dan kehidupan yang baik bagi pemohon;
  - bahwa tujuan mengganti nama adalah agar supaya sehat ke depannya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ujang Supriatna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pemohon adalah adik saksi;
  - Bahwa pemohon merasa namanya kurang baik;
  - Bahwa pemohon ingin mengganti namanya;
  - Bahwa keinginan mengganti nama tersebut berasal dari pemohon dan orang tua pemohon;
  - Bahwa pemohon lahir tanggal 11 Maret 2000;
  - Bahwa pemohon akan mengganti nama menjadi Heruman;



- Bahwa tujuan pemohon mengganti namanya adalah agar menjadi semangat baru dan mendapatkan dampak positif secara mental, spiritual untuk masa depan dan kehidupan yang baik bagi pemohon;
- bahwa tujuan mengganti nama adalah agar supaya sehat ke depannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1, dan P-4, di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sentul Utara, RT. 003 RW. 009, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, sehingga sudah tepat permohonan perubahan nama Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memberi ljin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang bernama dari nama asal Heruman Azab menjadi Heruman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni lyet dan Ujang Supriatna masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dengan demikian dapat diterima menjadi alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberi ljin kepada Pemohon untuk memberi ljin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Heruman Azab menjadi Heruman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, bahwa nama Pemohon tertulis Heruman dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pemohon ingin mengubah namanya karena dengan nama sebelumnya merasa tidak nyaman dan damai sehingga ingin menghilangkan kata rajab atau azab, supaya dengan hanya nama heruman pemohon merasa nyaman dan damai hatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak merubah namanya dari Heruman Rajab menjadi Heruman agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus perihal administrasi kependudukannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum perdata yang berlaku, permohonan perubahan/perbaikan atau pun penambahan nama dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat setempat/norma-norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya kepentingan yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon sehingga terhadap petitum kedua Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan oleh Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yaitu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang segera setelah di tunjukkannya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di tersebut atas maka sudah menjadi kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karawang yang nantinya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Karawang mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon, yang semula tertulis HERUMAN AZAB menjadi HERUMAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Poltak, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Supriatna, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Supriatna**

**Poltak, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);